



Sejarah Perkembangan Politik Hukum pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Masa Pemerintahan Pasca Orba

Nurul Farida¹, M. Alichsan², Fidyana Sulaiman³, Parningotan Malau⁴

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: nf968641@gmail.com, alichsan1970@gmail.com, fidysulaiman@gmail.com, pmalau0707@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 03 Februari 2026

ABSTRACT

Legal politics is a fundamental concept in understanding the direction, character, and objectives of lawmaking and law enforcement within a state. This article aims to analyze the development of legal politics in Indonesia from the New Order period to the post-New Order (Reformasi) era and to examine the challenges of its implementation in realizing a democratic and just rule of law. This study employs a library research method using a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, official state documents, and relevant scholarly literature. The findings indicate that during the New Order era, legal politics was predominantly centralized and positioned law as an instrument of power to maintain political stability and regime legitimacy, resulting in the weak application of the rule of law and limited protection of human rights. Following the fall of the New Order in 1998, Indonesia experienced a paradigm shift in legal politics marked by constitutional reform, democratization, decentralization of power, and the establishment of oversight institutions. Nevertheless, the implementation of legal politics in the Reformasi era continues to face significant challenges, including weak law enforcement, persistent corruption, and the absence of a supportive legal culture. Therefore, strengthening legal politics in Indonesia requires consistency between legal norms, institutional structures, and legal culture.

Keywords: Democracy, Legal Politics, New Order, Reform, Rule of Law.

ABSTRAK

Politik hukum merupakan konsep kunci dalam memahami arah, karakter, dan tujuan pembentukan serta penerapan hukum dalam suatu negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan politik hukum di Indonesia dari masa Orde Baru hingga era pasca-Orde Baru (Reformasi) serta mengkaji tantangan implementasinya dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, politik hukum cenderung bersifat sentralistik dan menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi rezim, sehingga prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia belum terlaksana secara optimal. Memasuki era Reformasi, terjadi pergeseran paradigma politik hukum yang ditandai dengan penguatan prinsip negara hukum, demokratisasi, reformasi konstitusi, serta pembentukan lembaga-lembaga pengawas kekuasaan. Namun demikian, implementasi politik hukum pada era Reformasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, praktik korupsi, serta belum terbentuknya budaya hukum yang mendukung keadilan substantif.

Oleh karena itu, penguatan politik hukum di Indonesia memerlukan konsistensi antara regulasi, struktur kelembagaan, dan budaya hukum.

Kata Kunci: *Demokrasi, Negara Hukum, Orde Baru, Politik Hukum, Reformasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan politik hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah politik yang membentuk relasi antara kekuasaan negara dan sistem hukum yang berlaku. Salah satu periode paling menentukan dalam sejarah politik hukum Indonesia adalah masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1966 hingga 1998 (Wasti, 2015). Pada periode ini, negara berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan karakter pemerintahan yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan nasional melalui sentralisasi kekuasaan. Dalam praktiknya, hukum lebih banyak diposisikan sebagai instrumen kekuasaan untuk menjaga stabilitas dan legitimasi rezim dibandingkan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara (Malau, 2025).

Dominasi lembaga eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta lemahnya fungsi kontrol legislatif dan yudikatif menyebabkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia belum berjalan secara optimal (Syailendra dkk., 2024). Rendahnya partisipasi politik masyarakat pada masa Orde Baru mencerminkan kondisi tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Pusat Statistik yang mencatat keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu masih relatif terbatas pada awal 1990-an (Bakry dkk., 2024). Selain itu, sistem hukum nasional juga menghadapi tantangan struktural akibat keberagaman sosial, budaya, dan agama masyarakat Indonesia, yang menuntut adanya harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama dalam praktik penyelenggaraan hukum (Widharu & Sunaryo, 2025).

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menjadi titik balik penting yang menandai lahirnya era Reformasi (Helminasari dkk., t.t.). Periode ini membawa perubahan mendasar dalam kehidupan politik dan hukum Indonesia, yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penguatan prinsip negara hukum, desentralisasi kekuasaan, serta pembentukan berbagai lembaga negara baru sebagai mekanisme *checks and balances* (Wibowo, 2025). Politik hukum pada era pasca-Orde Baru diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (R dkk., 2025).

Namun demikian, implementasi politik hukum pada era Reformasi masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi regulasi, serta masih kuatnya intervensi kepentingan politik dalam proses legislasi (Panjika, 2024). Praktik korupsi juga tetap menjadi persoalan utama yang menghambat efektivitas sistem hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Hariwangsa & Yuningsih, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan normatif belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan struktural dan kultural dalam praktik hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perkembangan politik hukum di Indonesia pada masa

pemerintahan Orde Baru dan era pasca-Orde Baru dengan menelaah karakter kebijakan hukum, relasi antara hukum dan kekuasaan, serta implikasinya terhadap demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pergeseran paradigma politik hukum dari hukum sebagai instrumen kekuasaan menuju hukum sebagai sarana untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Kautsar & Muhammad, 2022). Kerangka ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan politik hukum memengaruhi kelembagaan hukum, materi peraturan perundang-undangan, serta sikap masyarakat terhadap hukum pada masa Orde Baru dan pasca-Orde Baru. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teori perubahan sosial dan politik untuk memahami pergeseran konfigurasi kekuasaan yang terjadi akibat runtuhnya rezim Orde Baru (Hastuti dkk., 2025), serta teori hak asasi manusia sebagai landasan normatif dalam menilai arah politik hukum pada era Reformasi yang semakin menekankan perlindungan hak-hak warga negara (Sabila dkk., 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis perkembangan politik hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru dan era pasca-Orde Baru melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan penegakan hukum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga terkait yang relevan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan interpretatif dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menafsirkan literatur yang telah diklasifikasikan berdasarkan periode pemerintahan dan isu utama politik hukum. Data dianalisis dengan mengaitkan temuan kepustakaan dengan kerangka teori sistem hukum, perubahan sosial-politik, dan hak asasi manusia untuk menjelaskan dinamika pergeseran politik hukum dari masa Orde Baru ke era pasca-Orde Baru sebagaimana diuraikan dalam bagian hasil dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Politik Hukum Indonesia: Fondasi Orde Lama dan Awal Dominasi Eksekutif

Pembahasan mengenai perkembangan politik hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, sosial, dan politik yang membentuk relasi antara hukum dan kekuasaan negara. Sejak awal kemerdekaan, arah politik hukum Indonesia selalu dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas negara

sekaligus mencari format sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kondisi sosial yang plural (Muhni dkk., 2025). Pada masa Orde Lama, khususnya periode 1950–1959, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini memberikan peran dominan kepada parlemen dan menempatkan kabinet sebagai pihak yang bertanggung jawab secara politik kepada DPR (Fajri, 2023).

Dalam kerangka UUDS 1950, Konstituante diberikan mandat konstitusional untuk menyusun undang-undang dasar yang bersifat permanen. Namun, hingga tahun 1959, Konstituante gagal menjalankan tugas tersebut akibat perbedaan ideologis yang tajam antara kelompok nasionalis, Islam, dan sosialis, serta fragmentasi kepentingan politik yang tidak menemukan titik temu (Malau, 2025). Kebuntuan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya konsensus politik nasional, tetapi juga menunjukkan bagaimana dinamika politik secara langsung memengaruhi proses pembentukan hukum dasar negara.

Kegagalan Konstituante kemudian mendorong Presiden Soekarno mengajukan konsepsi Demokrasi Terpimpin yang diwujudkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Ibad, 2018). Langkah ini menandai perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana kekuasaan eksekutif memperoleh posisi yang sangat dominan. Dari sudut pandang politik hukum, dekret tersebut menunjukkan bahwa hukum digunakan sebagai instrumen politik untuk mengatasi krisis legitimasi dan kebuntuan konstitusional, sekaligus menjadi dasar awal bagi menguatnya sentralisasi kekuasaan yang berlanjut pada masa Orde Baru (Tarigan, 2024).

Politik Hukum Orde Baru: Hukum sebagai Instrumen Stabilitas dan Legitimasi Kekuasaan

Pada masa pemerintahan Orde Baru, politik hukum berkembang dalam kerangka pemerintahan yang menekankan stabilitas politik, keamanan nasional, dan pembangunan ekonomi (Huda, 2014). Dalam konteks ini, hukum tidak sepenuhnya difungsikan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan substantif, melainkan lebih sebagai alat pengendalian sosial dan legitimasi kekuasaan negara. Arah kebijakan hukum secara dominan ditentukan oleh kepentingan penguasa untuk menjaga keberlangsungan rezim dan meminimalkan potensi konflik politik (Natalia dkk., 2025).

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum pada masa Orde Baru menunjukkan dominasi yang kuat dari lembaga eksekutif. Proses legislasi berada di bawah kendali pemerintah, sementara fungsi pengawasan legislatif berjalan secara terbatas. Di sisi lain, lembaga yudikatif belum sepenuhnya independen dan sering kali berada dalam tekanan kekuasaan politik. Kondisi ini berdampak langsung pada substansi hukum yang dihasilkan, yang cenderung berorientasi pada kepentingan keamanan dan ketertiban negara, bukan pada perlindungan hak-hak warga negara (Naim dkk., 2024).

Budaya hukum yang berkembang pada masa Orde Baru juga bersifat patrimonial dan hierarkis. Aparat penegak hukum cenderung lebih loyal kepada

penguasa daripada kepada prinsip supremasi hukum (Radjab, 2013). Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hukum sering kali diterapkan secara selektif dan digunakan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah (Lumbuun dkk., 2025).

Salah satu contoh konkret dari praktik politik hukum Orde Baru adalah penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara normatif, undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat terhadap tindakan administratif pemerintah. Namun, dalam praktiknya pada masa Orde Baru, peradilan tata usaha negara belum mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan eksekutif secara efektif. Keterbatasan independensi hakim, intervensi politik, serta kultur birokrasi yang kuat menyebabkan mekanisme hukum ini sering kali tidak berpihak pada kepentingan keadilan substantif masyarakat (Wardani, 2015).

Transisi Politik dan Reformasi Hukum Pasca-Orde Baru

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menandai dimulainya era Reformasi yang membawa perubahan mendasar dalam kehidupan politik dan hukum Indonesia (Sahrasad, 2016). Reformasi ini lahir sebagai respons terhadap krisis multidimensional yang meliputi krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam konteks politik hukum, era Reformasi ditandai dengan upaya sistematis untuk mengoreksi praktik ketatanegaraan yang otoriter dan membangun sistem hukum yang lebih demokratis dan akuntabel (M.H, 2025).

Perubahan tersebut diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme *checks and balances*. Selain itu, dibentuk pula berbagai lembaga negara baru yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan dan penegakan hukum. Salah satu tonggak utama politik hukum pasca-Orde Baru adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan standar universal (Syafi'ie, 2007).

Dalam perspektif teori Friedman, era Reformasi menunjukkan adanya perubahan signifikan pada substansi hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi (Basri, 2025). Namun, perubahan substansi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pembaruan struktur hukum dan budaya hukum secara menyeluruh. Banyak lembaga penegak hukum masih menghadapi persoalan integritas, profesionalisme, dan independensi, sehingga implementasi hukum sering kali tidak sejalan dengan norma yang telah ditetapkan.

Tantangan Implementasi Politik Hukum Era Reformasi: HAM dan Korupsi

Meskipun kerangka normatif politik hukum pasca-Orde Baru relatif lebih progresif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan serius. Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa masih banyak kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang belum memperoleh penyelesaian

hukum yang memadai. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kewenangan, serta adanya kepentingan politik yang memengaruhi proses penegakan hukum (Supriyanto, 2016)

Selain persoalan hak asasi manusia, korupsi masih menjadi tantangan utama dalam sistem hukum pasca-Orde Baru. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Widodo, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih sangat bergantung pada integritas aparat dan konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan.

Sintesis Teoretis dan Implikasi terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disintesis bahwa perkembangan politik hukum di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan politik pada setiap periode pemerintahan. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, perubahan substansi hukum yang progresif pada era Reformasi belum sepenuhnya diimbangi oleh reformasi struktur hukum dan transformasi budaya hukum. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat hanya bertumpu pada pembaruan regulasi dan pembentukan institusi baru. Diperlukan komitmen politik yang kuat, penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta pembentukan budaya hukum yang mendukung tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, politik hukum di Indonesia harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menuntut konsistensi antara norma, struktur, dan budaya hukum agar tujuan mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan dapat tercapai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa pemerintahan Orde Baru hingga era pasca-Orde Baru (Reformasi). Pada masa Orde Baru, politik hukum ditandai oleh sentralisasi kekuasaan, dominasi eksekutif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penggunaan hukum sebagai instrumen stabilitas politik dan pembangunan nasional, yang berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan politik pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membawa pergeseran paradigma politik hukum yang mengarah pada penguatan prinsip negara hukum yang demokratis melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaruan regulasi, desentralisasi kekuasaan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru. Namun demikian, implementasi politik hukum pada era Reformasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti inkonsistensi regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta pengaruh kepentingan politik dalam proses legislasi. Oleh karena itu, perkembangan politik hukum di Indonesia dapat dipahami sebagai proses yang

berkelanjutan dan dinamis dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bakry, K., Milia, J., Santoso, R. Y., Asra, S., Hajuan, M. A., Maiwan, M., Sumardi, S., Retta, L. M., Mursyidin, M., Rahim, E., Raffiudin, R., & Judijanto, L. (2024). *Sistem Politik Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Basri, H. (2025). Relasi Antara Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Demokrasi dalam Konteks Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), 21–35.
- Fajri, P. C. (2023). Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(2), 241–258. <https://doi.org/10.14421/w7v16763>
- Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4), 121–130. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v30i4.1160>
- Hastuti, D., Judijanto, L., Mangaluk, E., Sepriano, S., & Parmadi, P. (2025). *Sosial Politik: Konsep dan Teori*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Helminasari, S., Gering, S. L., & Salsabila, A. (t.t.). *Titik Balik Reformasi Sebagai Alat Pencapaian Demokrasi Berkeadilan* | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil 9 Januari 2026, dari <http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/5604>
- Huda, N. (2014). Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(2), 203–226. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss2.art3>
- Ibad, A. (2018). *POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS (Studi dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8267>
- Kautsar, I. A., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- Lumbuun, T. G., Muktiono, A., & Arifin, Z. (2025). Dekonstruksi Wajah Hukum Indonesia Dalam Bayang-Bayang Rule By Law, Antara Pedang Dan Topeng. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(3), 562–577.
- Malau, Parningotan. 2025. *Politik Hukum*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. (hal. 90 & hal. 93)
- M.H, A. M. J., S. H. (2025). *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, dan Masa Depan Konstitusi*. Filosofis Indonesia Press.

-
- Muhni, A., Saputra, E., Amania, N., & Muthia, N. F. (2025). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Naim, Y. K., Azuar, L. F., Pepriyani, Hs, R. K. P., & Rekmya, S. Z. (2024). Evaluasi Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam Menjalankan Fungsi Negara. *Aeterna*, 1(1), 17–31. <https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1.98>
- Natalia, N., Pradita, A., Zam, S. F. Z., & Cahyono, L. D. (2025). Politik Sebagai Pembentukan Hukum: Bagaimana Kebijakan politik Mempengaruhi Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 11(1), 32–43. <https://doi.org/10.51517/jhttp.v11i1.531>
- Panjika, Y. P. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 3(4), 58–64.
- R, M. Q., Fathurrozi, A., & Holid, M. (2025). Evolusi Politik Hukum Nasional Dari Masa Kolonial Hindia Belanda Hingga Era Pasca Mode Baru. *ASA*, 7(2), 1–10. <https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.150>
- Radjab, S. (2013). *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Penerbit Nagamedia.
- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2018). Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205–224. <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>
- Sahasrad, H. (2016). Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004). *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 25–56. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v5i2.36>
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, 2(3), 151–168.
- Syafi'ie, M. (2007). *Konfigurasi Politik dan Hukum Munculnya Undang-Undang tentang HAM Pasca Jatuhnya Rezim Orde Baru*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31967>
- Syailendra, M. R., Elia, Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 250–264.
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.
- Wardani, E. S. (2015). *Penyelesaian Sengketa Negara Negara Tata Usaha Negara Jakarta (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2013/Pt.Tun.Jkt. Perihal Gugatan Perkara Partai Bulan Bintang Terhadap Komisi Pemilihan Umum Ri, 7 Maret 2013)* [Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA]. <http://lib.unair.ac.id>
- Wasti, R. (2015). Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 76–105.

Wibowo, A. (2025). HUKUM KONSTITUSI. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

<https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/596>

Widharu, S. S., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum:

Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia. *Innovative:*

Journal Of Social Science Research, 5(4), 12072–12085.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20040>

Widodo, F. A. K. F. (2025). Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak

Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal*

Hukum Lex Generalis, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2098>